

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki beberapa pemaknaan atau arti baik secara aspek sosial, politik, lingkungan, ekonomi dan kewilayahan. Desa memiliki keunikan dengan tersedianya potensi yang berbeda-beda baik potensi sumber daya alam, manusia, kesenian dan budaya. Desa adalah fondasi utama untuk pembangunan nasional karena pertumbuhan dan percepatan pembangunan desa akan membuat desa menjadi mandiri dalam segala aspek bidang tentu saja hal ini akan berdampak pada kemandirian nasional. Pengembangan pembangunan dari lingkup terkecil dalam konstitusi berada didalam pemerintah tingkat desa yang memiliki hubungan langsung dengan hajat hidup klayak umum. Maka memperkuat desa menjadi sangat penting dan harus kokoh untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat secara lingkup nasional. Desa memiliki peran dalam era revolusi industri 4.0 dengan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan potensi desa dan teknologi tepat guna yang memiliki dampak bagi masyarakat desa demi kesejahteraan (Handayani, 2020).

Terbitnya UU Desa No. 6 Tahun (2014b) sangat penting bagi setiap desa karena keberadaan UU Desa telah menjadi landasan hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia. UU Desa menjadi sebuah bukti bahwa keberadaan desa atau desa adat yang ada di Indonesia telah di akui secara sah oleh pemerintah saat ini, hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan eksistensi desa tetap terjaga ditengah perkembangan zaman yang sangat pesat. Maka berdasarkan Pasal 1 UU nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui jumlah desa di Indonesia yakni 81.616 desa. Banyaknya desa yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan tingkat masyarakat miskin yang ada di desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang ada di desa adalah dengan cara memberikan suatu stimulus berupa dana desa yang diharapkan mampu untuk menujung pembangunan yang ada di desa, serta mampu untuk memberdayakan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014), Pemdes menggunakan dana desa untuk membangun desa dan memperkuat masyarakat desa melalui usaha yang dimiliki oleh desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa UU Nomor 6 Tahun (2014).

Terbentuknya BUMDes diharapkan para masyarakat desa terlepas dari zona kemiskinan dan menjadi lebih maju lagi. Di sisi lainya pengelola BUMDes juga diharapkan untuk mampu mengelola BUMDes dengan lebih kreatif dan inovatif sehingga BUMDes dapat menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat desa dengan begitu maka roda perekonomian yang berada di desa akan terus bergerak untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, meingkatkan perdagangan antar daerah, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, serta memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal. Pembentukan BUMDes dapat menjadi sebuah lokomotif

pembangunan ekonomi tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa dan penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja desa (BUMDesa) adalah sebuah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan laporan keuangan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik bisa diukur dengan bagaimana proses penyusunan dan pertanggungjawaban BUMDesa (Nugroho, 2021).

Sihabudin (2021) transparansi dan akuntabilitas adalah dua kunci dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Akuntabilitas keuangan desa yang baik merupakan salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik. Saat ini BUMDes dituntut untuk membuat laporan keuangan yang bersifat terbuka atau transparan seperti menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas yang dapat bermanfaat bagi para pengguna informasi agar mampu untuk dijadikan sebuah dasar pengambilan keputusan yang tepat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 telah mewajibkan bagi setiap desa untuk menyusun laporan keuangan desa dan melaporkannya ke pemerintah daerah secara berkala setiap 1 semester sekali. Dan melaporkan pertanggungjawab keuangan berupa laporan keuangan tahunan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahunnya.

Dizaman saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak mengalami perubahan dari yang sebelumnya manual, kini telah berpindah ke sistem penanganan data secara online. Salah satu sistem informasi yang sangat berguna dalam manajemen keuangan adalah sistem informasi akuntansi (SIA), dimana sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan informasi, menyimpan informasi tentang transaksi keuangan, dan memproses informasi menjadi informasi yang dapat digunakan. dalam proses pengambilan keputusan (Zamzami, 2021). Penerapan sistem informasi akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki pengaruh yang sangat positif, dimana sistem informasi tersebut membantu pemangku kepentingan untuk menyediakan informasi tentang perekonomian yang dapat digunakan dalam perencanaan bisnis, dalam evaluasi semua transaksi yang dilakukan, dalam praktiknya. Memantau pengendalian internal dan mempertimbangkan setiap keputusan. Sistem informasi akuntansi dapat diterapkan dengan baik di lingkungan usaha desa, apabila beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes Desa Sidomulyo, salah satunya yaitu pengelola BUMDes harus memberikan kesempatan pelatihan bagi para pengelola BUMDes dalam sistem informasi akuntansi, sehingga para pengelola BUMDes memiliki pemahaman akuntansi yang baik. sistem informasi akuntansi pada akhirnya berdampak positif bagi perkembangan usaha desa. Oleh karena itu, kita ingin evaluasi sistem informasi akuntansi berdasarkan sak emkm pada bumdes sidomulyo.

Tabel 1. 1
Research Gap Penelitian

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Analisis efektivitas sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan badan usaha milik desa	Hangganingsih (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan sudah berjalan secara efektif
2	Analisis sistem akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes).	Haeruddin (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan belum bisa berjalan secara efektif.

Sumber : Dikembangkan untuk disertasi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang dan fenomena yang dipaparkan, maka dapat dijabarkan dalam perumusan masalah seperti berikut ini :

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan badan usaha milik desa Bahagia Sidomulyo, Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana penerapan SIA dalam upaya meningkatkan transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes Bahagia Sidomulyo, Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi di lingkungan badan usaha milik desa Bahagia Sidomulyo, Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Mengetahui penerapan SIA dalam upaya meningkatkan transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes Bahagia Sidomulyo, Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan secara praktis serta kegunaan secara teoritis.

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai literatur penelitian yang relevan dalam pemaknaan judul penelitian dan memberikan wawasan kepada pembaca tentang sistem informasi akuntansi administrasi BUMDes.
2. Manfaat praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengelola BUMDes dapat menerapkan sistem informasi akuntansi dan transparansi yang baik dalam melakukan kegiatan usaha sehingga unit usaha yang dikelola dapat memperoleh hasil yang maksimal.
 - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang sistem informasi dan transparansi di lingkungan badan usaha milik desa yang dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha.